

**TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP WANITA KARIR DALAM MENJALANKAN MASA IDDAH**

TESIS



**OLEH :
MUHAMMAD RIZKI MAULANA
NIM. 23507014**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH WASIL KEDIRI
2025**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP WANITA KARIR DALAM MENJALANKAN MASA IDDAH**

TESIS

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan

program Magister Hukum

OLEH :

MUHAMMAD RIZKI MAULANA

NIM. 23507014

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH WASIL KEDIRI

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP WANITA KARIR DALAM MENJALANKAN MASA IDDAH**

MUHAMMAD RIZKI MAULANA

NIM. 23507014

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.HI., M.Hum
NIP. 19800313 201101 2 004

Pembimbing II



Dr. Ilham Tohari, M.HI
NIP. 197009042003121002

NOTA DINAS

Kediri, 10 Juni 2025

Lampiran : 4 (Empat Berkas)
Hal : Bimbingan Tesis

Kepada.
Yth. Bapak Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi Permintaan Bapak Direktur untuk membimbing
penyusunan Tesis mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIZKI MAULANA
NIM : 23507014
Judul : TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN
HAK ASASI MANUSIA PADA WANITA KARIR
DALAM MENJALANKAN MASA IDDAH.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat
bahwa tesis telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir
Sarjana Strata Dua (S-2).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah tesisnya, dengan
harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang
Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesedian Bapak kami ucapkan banyak
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.HI., M.Hum
NIP. 19800313 201101 2 004

Pembimbing II



Dr. Ilham Tohari, M.HI
NIP. 197009042003121002

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 10 Juni 2025

Lampiran : 4 (Empat Berkas)
Hal : Bimbingan Tesis

Kepada.
Yth. Bapak Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi Permintaan Bapak Direktur untuk membimbing
penyusunan Tesis mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIZKI MAULANA
NIM : 23507014
Judul : TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN
HAK ASASI MANUSIA PADA WANITA KARIR
DALAM MENJALANKAN MASA IDDAH.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat
bahwa tesis telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir
Sarjana Strata Dua (S-2).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah tesisnya, dengan
harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang
Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesedian Bapak kami ucapkan banyak
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.HI., M.Hum
NIP. 19800313 201101 2 004

Pembimbing II



Dr. Ilham Tohari, M.HI
NIP. 197009042003121002

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA PADA WANITA KARIR DALAM MENJALANKAN MASA IDDAH

MUHAMMAD RIZKI MAULANA

NIM. 23507014

Tim penguji:

1. Ketua Sidang

Dr. H. Husnul Yaqin, SHI, MH.
NIP. 197608082006041003

(.....)

2. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 197802012005012002

(.....)

3. Penguji I

Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.HI., M.IIum
NIP. 19800313 201101 2 004

(.....)

4. Penguji II

Dr. H. Ilham Tohari, M.H.I
NIP: 197009042003121002

(.....)

Kediri,

Direktur Pascasarjana IAIN Kediri

(.....)

Prof. Dr. H. Moh. Asror Yusuf, M.Ag

NIP. 197506132003121004

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD RIZKI MAULANA

NIM : 23507014

Program studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HAK
ASASI MANUSIA PADA WANITA KARIR DALAM
MENJALANKAN MASA IDDAH.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Kediri, 22 Mei 2025

Hormat saya



(ALIFIA RISALATUSSHIYAM)

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan (negerimu), dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.. “

(QS. Ali Imran : 200)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya bagi-Nya atas limpahan rahmat, hidayah, serta kekuatan yang telah diberikan sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan seizin-Nya. Karya sederhana ini dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta, Moh. Amin dan Ibunda tercinta, Siti Sunayaroh, atas segala doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan yang tiada henti sejak awal perjalanan kehidupan hingga saat ini. Semoga karya ini menjadi buah dari perjuangan dan cinta kalian yang tulus.
2. Adik-adikku tersayang,
Muhammad Faizal Dwi Anugrah dan Muhammad Raffi Tri Anugrah Putra, yang senantiasa menjadi penguat dan penyemangat dalam setiap langkah, serta pengingat akan tanggung jawab sebagai panutan dalam keluarga.
3. Guru-guru yang saya hormati,
KH. Moch. Idris Djamaluddin dan Ibu Nyai Hj. Muhimmah Falasifah, yang telah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing, mengarahkan, serta mentransfer ilmu dan nilai-nilai kehidupan yang luhur. Doa dan keteladanan beliau menjadi bagian penting dalam proses akademik dan spiritual saya.
4. Teman seperjuangan dan sahabat-sahabatku, yang telah kebersamaian dalam suka dan duka. Semoga persaudaraan ini tetap terjalin dalam kebaikan hingga akhir hayat. Tesis ini bukan hanya sekedar lembaran tulisan, tetapi jejak perjuangan, air mata, doa, dan harapan untuk masa depan. Semoga setiap kata dalam tesis ini membawa manfaat, menjadi amal salih, dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

ABSTRAK

Muhammad Rizki Maulana, 2025. *TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP WANITA KARIR DALAM MENJALANKAN MASA IDDAH*. Tesis, hukum keluarga islam, Pascasarjana, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI. Pembimbing I, Dr. Hj. Siti Nurhayati S.HI., M.Hum dan Pembimbing II, Dr. Ilham Tohari, M.HI

Kata Kunci: Iddah, Wanita Karir, Hukum Perkawinan Islam, Hak Asasi Manusia

Tingkat partisipasi perempuan Indonesia dalam dunia kerja terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di kalangan Muslimah. Namun, tingginya angka perceraian—terutama cerai gugat—menimbulkan persoalan hukum dan sosial, salah satunya adalah kewajiban menjalani masa iddah sesuai syariat Islam. Masa iddah menuntut perempuan untuk membatasi aktivitas sosial dan menetap di rumah, yang secara praktik sering kali bertentangan dengan tanggung jawab profesional wanita karir. Sementara itu, sistem ketenagakerjaan nasional belum mengatur cuti khusus masa iddah, sehingga menimbulkan ketegangan antara kewajiban religius dan hak atas pekerjaan, sebagaimana dijamin dalam prinsip Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji masa iddah wanita karir dalam perspektif Hukum Perkawinan Islam dan menganalisisnya dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Dengan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis isu hukum secara konseptual dan teoritis, sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai konstruksi hukum yang berlaku serta implementasinya dalam praktik. Data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum secara sistematis, gramatikal, dan teleologis. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk merumuskan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan landasan hukum yang sah dan argumentatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi masa iddah dalam hukum perkawinan Islam merupakan kewajiban syar'i yang memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial. Namun dalam konteks wanita karir, pelaksanaan iddah mengalami tantangan praktis karena ketentuan seperti larangan keluar rumah dan berhias dapat berbenturan dengan tanggung jawab profesional. Dari perspektif Hak Asasi Manusia, ketiadaan regulasi ketenagakerjaan yang mengatur cuti khusus untuk masa iddah menunjukkan adanya kekosongan hukum, yang berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi dan hak atas pekerjaan sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan instrumen HAM internasional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reinterpretasi norma-norma iddah berbasis maqāṣid al-syarī'ah agar lebih kontekstual terhadap realitas sosial perempuan modern. Selain itu, negara perlu menyusun kebijakan afirmatif yang mengakomodasi masa iddah dalam sistem ketenagakerjaan guna menjamin keseimbangan antara pemenuhan kewajiban agama dan perlindungan hak konstitusional perempuan bekerja.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahirabbil'alamin,

Pertama, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan tesis yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP WANITA KARIR DALAM MENJALANKAN MASA IDDAH”** dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kedua, Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag. Selaku Rektor Universitas islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
2. Prof. Dr. Moh. Asror Yusuf, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
3. Dr. Ilham Tohari, M.HI selaku Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas islam Negeri Syekh Wasil Kediri sekaligus dosen pembimbing dan dosen wali selama menempuh kuliah di Kediri. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan. Serta membantu menyelesaikan problem-problem akademik penulis. Semoga beliau senantiasa diberikan limpahan kesehatan

dalam usia yang bermanfaat.

4. Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.HI., M.Hum selaku dosen pembimbing satu dan Dr. Ilham Tohari, M.HI selaku dosen pembimbing dua pada penyusunan tesis penulis, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis. Tanpa arahan, bimbingan dan motivasi beliau, mustahil rasanya penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu. Semoga Allah SWT melimpahkan karunia panjang umur dan kesehatan kepada beliau.
5. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Pascasarjana Hukum Keluarga islam Universitas islam Negeri Syekh Wasil Kediri pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Orang tua penulis, Bapak Moh Amin dan Ibu Siti Sunayaroh yang selalu melangitkan doa, memotivasi tiada henti, dan mendukung dengan sepenuh hati. Berkat do'a dan perjuangan beliau berdua penulis dapat melanjutkan pendidikan penulis hingga detik ini dan semoga bisa terus lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya. Semoga beliau berdua juga dikaruniai nikmat sehat, dimudahkan segala urusannya, diberikan keberkahan dalam segala langkahnya dan dipermudah segala urusannya.
7. Kepada adik penulis Muhammad Faizal Dwi Anugrah dan Muhammad Raffi Tri Anugrah Putra yang senantiasa memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi dengan cepat. Semoga Allah SWT perlanar proses studinya hingga jenjang terakhir.
8. Segenap rekan-rekan Pascasarjana Hukum Keluarga Islam angkatan 2023 yang telah kebersamai penulis untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan

di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.

9. Kepada civitas akademik di MI Bahrul Ulum Tambakberas Jombang yang memberi banyak pengalaman, memberi banyak arti sabar, selalu ceria dan senantiasa mewarnai hari-hari penulis selama menempuh studi Magister serta memotivasi penulis dalam menjalankan perkuliahan. Semoga Allah memberikan kemudahan mencari ilmu serta membukakan jalan kesuksesan kepada mereka semua.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun tesis.

Dengan terselesaikannya laporan tesis ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Kediri, 10 Juni 2025

Penulis,

Muhammad Rizki Maulana
NIM: 23507014

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء/أ	Hamzah’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba’

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قَالَ	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونَ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلٍ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرٍ	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
DAFTAR ISI	xix
BAB I.....	21
PENDAHULUAN	21
A. Latar Belakang Masalah.....	21
B. Rumusan Masalah	30
C. Tujuan Penelitian	30
D. Kegunaan Penelitian.....	31
E. Telaah Pustaka	31
BAB II	37
LANDASAN TEORI	37
A. Perkawinan Dalam Islam	37
B. Konsep Iddah	46
C. Konsep Wanita karir dan Hak-Haknya	56
D. Tinjauan Hak Asasi Manusia (HAM)	66
E. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia John Locke	76
BAB III.....	84
METODOLOGI PENELITIAN	84
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	84
B. Data dan Sumber Data	84

C. Teknik Pengumpulan Data.....	86
D. Tahap-Tahap Penelitian	86
BAB IV	89
PEMBAHASAN.....	89
A. Analisis Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Terhadap Iddah Wanita Karir ...	89
B. Analisis Iddah Wanita karir dalam perspektif HAM	100
C. Reinterpretasi iddah Wanita karir	111
D. Definisi Iddah pada Al Qur'an.....	115
BAB V	122
PENUTUP	122
A. Simpulan	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	138
LAMPIRAN-LAMPIRAN	133